



# PERHIMPUNAN AL IRSYAD DEWAN FATWA

Jl. Kramat Raya No. 23 H Jakarta Pusat, Telp. 081381355664

## FATWA DEWAN FATWA PERHIMPUNAN AL-IRSYAD NO: 028/DFPA/IX/1441

### TENTANG AWAL DAN AKHIR WAKTU PEMBAGIAN ZAKAT FITRI

#### Latar Belakang Masalah

Seiring dengan merebaknya wabah COVID-19 dan masuknya bulan Ramadhan tahun 1441 H, kami sering mendapatkan pertanyaan seputar hukum pemberian zakat fitri<sup>1</sup> di awal bulan Ramadhan. Sebagian kalangan memfatwakan bolehnya hal tersebut karena mengikuti pendapat sebagian ulama, utamanya madzhab Syafi'i yang memang membolehkan pemberian zakat fitri di awal bulan Ramadhan. Di samping itu, mereka juga beralasan bahwa dengan memberikannya di awal bulan Ramadhan diharapkan dapat membantu mereka yang terdampak oleh wabah COVID-19 ini.

Sebagian kalangan melihat dari sudut pandang lain, yaitu karena adanya PSBB yang sedang diterapkan, mekanisme pembagian zakat fitri tidak dapat dilakukan dengan cepat melalui pengumpulan fakir miskin di masjid-masjid atau posko-posko. Panitia harus mendatangi kaum fakir miskin ini satu per satu ke rumah mereka, dan ini tentunya memerlukan banyak waktu.

---

<sup>1</sup> Arti kata fitri dalam bahasa Arab adalah berbuka puasa bukan kesucian atau fitrah, oleh karenanya makna yang tepat untuk Idul Fitri adalah hari raya saat kaum muslimin kembali makan (tidak berpuasa).

Berangkat dari sini, kami merasa perlu untuk membahas masalah ini guna mengetahui manakah pendapat yang *rajih* (kuat) dalam masalah yang menjadi kewajiban kaum muslimin sekaligus syiar Islam yang sangat penting ini.

## **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perlu kita dudukkan secara tinjauan fikih, **kapankah zakat fitri dianggap boleh dan sah untuk dibagikan kepada fakir miskin?** Tentunya hal ini hanya dapat dijawab bila kita mengetahui awal waktu dan akhir waktu pembagian zakat fitri tersebut.

Terkait penentuan awal waktu ini, para ulama terbagi dalam beberapa pendapat. Berikut ini adalah rincian masing-masing pendapat dari keempat madzhab:

### **Pendapat Pertama: Boleh menyegerakan Zakat Fitri maksimal dua hari sebelum hari Idul Fitri**

Ini adalah pendapat *fuqoha'* (ulama fikih) Maliki dan Hambali, dan dari ulama kontemporer, Syaikh Ibnu Utsaimin.

Mereka berdalil dengan sejumlah hadits dan *atsar*, di antaranya sebagai berikut :

- 1- *Atsar* yang diriwayatkan oleh Ibnu 'Umar, yang menyebutkan:

وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ

*Mereka (para sahabat) biasa memberikan zakat fitri tersebut sehari atau dua hari sebelum Idul Fitri.*<sup>2</sup>

- 2- *Atsar* yang diriwayatkan oleh Al Juzjani, katanya:

---

<sup>2</sup>HR. Al Bukhari dalam Shahihnya, no. 1511.

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ. قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مَعْشَرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَأْمُرُ بِهِ، فَيُقَسِّمُ - قَالَ يَزِيدُ : أَظُنُّ هَذَا يَوْمَ الْفِطْرِ - وَيَقُولُ أَغْنَوْهُمْ عَنِ الطَّوَافِ فِي هَذَا الْيَوْمِ ."

Yazid bin Harun mengabarkan kepada kami, katanya: Abu Ma'syar (Najieh bin Abdurrahman As Sindi) mengabarkan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu 'Umar, katanya: "*Rasulullah memerintahkan agar zakat fitri dibagikan.*" Kata Yazid: kukira hal tersebut terjadi pada hari Idul Fitri. Nabi juga mengatakan, "*Cukupilah makanan mereka (fakir miskin) itu agar tidak perlu lagi keliling meminta-minta pada hari ini (Idul Fitri).*"<sup>3</sup>

Sisi pendalilannya ialah Nabi memerintahkan kita untuk mencukupi kebutuhan makan kaum fakir miskin pada hari Idul Fitri, dan perintah itu hukumnya wajib. Kalau zakatnya diberikan jauh-jauh hari sebelum Idul Fitri, maka tidak akan memberikan kecukupan bagi fakir miskin saat hari raya tiba. Padahal maksud di balik zakat fitri adalah agar fakir miskin tercukupi jatah makannya. Adapun zakat mal, maka maksudnya ialah agar fakir miskin tercukupi nafkahnya sepanjang tahun, sehingga ia boleh disegerakan sejak awal tahun. Sedangkan zakat fitri ini ditujukan pada waktu tertentu saja, bukan sepanjang tahun, sehingga ia tidak boleh diberikan sebelum waktunya, yaitu selesainya bulan Ramadhan.<sup>4</sup>

Adapun menyegerakannya sehari atau dua hari sebelum hari raya hukumnya boleh, berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dari jalur Nafi' *maula* Ibnu Umar,

كَانَ ابْنُ عُمَرَ «يُعْطِي عَنِ الصَّغِيرِ، وَالْكَبِيرِ، حَتَّىٰ إِنْ كَانَ لِيُعْطِيَ عَنِ بَنِيَّ»، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا «يُعْطِيهَا الَّذِينَ يَقْبَلُونَهَا، وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ»

<sup>3</sup>Lihat: Al Mughni 3/90. Diriwayatkan pula oleh Ibnu Adiy dalam Al Kamil 8/320, Ibnu Zanjawaih dalam Kitab Al Amwal, no 2397; Ad Daruquthni dalam Sunan-nya 2/152-153 semuanya dari jalur Abu Ma'syar. Sanad hadits ini *munkar* karena porosnya pada Abu Ma'syar yang meriwayatkannya dari Nafi', sedangkan hadits-haditsnya Abu Ma'syar dari Nafi dianggap *munkar* dan tidak layak dicatat oleh sejumlah ahli hadits seperti Al Bukhari, Ibnul Madini, dan Al Fallas (lihat: Tahdzibul Kamal 29/327-328).

<sup>4</sup>Lihat: Al Mughni 3/90.

Ibnu Umar senantiasa membayarkan zakat fitri atas anak-anak maupun dewasa, sampai-sampai ia membayarkan zakatnya anak-anakku (Nafi'). Ibnu Umar biasanya memberikan zakat tersebut kepada orang-orang yang menerimanya<sup>5</sup>, dan orang-orang biasa memberikannya sehari atau dua hari sebelum Idul Fitri.<sup>6</sup>

Menurut Ibnu Qudamah, *atsar* ini mengisyaratkan bahwa para sahabat semuanya melakukan hal tersebut, sehingga ia dianggap sebagai *ijma'*. Dan bila ia diberikan sehari atau dua hari sebelum hari raya, maka biasanya makanan tersebut masih utuh atau masih tersisa sebagiannya saat hari raya, sehingga tujuan agar mereka tidak perlu keliling minta makan pada saat hari raya masih tercapai.<sup>7</sup>

### **Pendapat Kedua: Dimulai sejak tiga hari sebelum Idul Fitri**

Ini adalah pendapat sebagian ulama Maliki dan pendapat yang dipilih oleh Syaikh Bin Baz.<sup>8</sup> Dalilnya ialah apa yang diriwayatkan oleh Imam Malik, katanya:

أخبرني نافع أن ابن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة

*Nafi' mengabarkan kepadaku bahwa Ibnu 'Umar pernah mengirimkan Zakat Fitri-nya kepada orang-orang yang*

---

<sup>5</sup>Yang dimaksud dengan 'orang-orang yang menerimanya' ada dua kemungkinan. **Pertama:** mereka adalah para pengumpul zakat yang ditugaskan oleh *amirul mukminin* untuk mengumpulkan dan kemudian membagikannya kepada fakir miskin. Atau **kedua,** mereka adalah orang yang mengatakan 'Aku orang miskin'. Yang lebih *rajih* menurut Ibnu Hajar ialah makna yang pertama, karena didukung dengan *atsar* lain dari Ibnu Umar, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dari jalur Abdul Warits, dari Ayyub, dari Nafi'. Ayyub bertanya kepada Nafi': Kapan Ibnu Umar biasa menyerahkan zakatnya? Jawab Nafi': Jika petugas zakat telah duduk (di tempat penerimaan zakat). Kapan si petugas mulai duduk? Tanya Ayyub lagi. Sehari atau dua hari sebelum Idul Fitri, jawab Nafi'. (Shahih Ibnu Khuzaimah no. 2397).

<sup>6</sup>HR. Al Bukhari no. 1511.

<sup>7</sup>Al Mughni 3/90.

<sup>8</sup>Lihat: Majmu' Fatawa Syaikh Bin Baz 14/216.

mengumpulkan zakat (petugas zakat), dua hari atau tiga hari sebelum Idul Fitri.<sup>9</sup>

Dalam riwayat Ibnul Ja'd, disebutkan:

أَخْبَرَنَا صَخْرٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ «يُخْرِجُ زَكَاتَهُ إِلَى الْمُصَلَّى قَبْلَ الْفِطْرِ  
بِیَوْمٍ أَوْ یَوْمَیْنِ أَوْ ثَلَاثَةِ عَن كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ»

Shakhr (bin Juwairiyah) mengabarkan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwasanya beliau (Ibnu Umar), biasa mengeluarkan zakatnya ke tempat shalat 'ied sehari, dua hari, atau tiga hari sebelum Idul Fitri. Beliau membayarkannya bagi setiap anak kecil maupun dewasa, merdeka maupun budak, sebanyak satu *sha'* kurma.<sup>10</sup>

Dalil lainnya ialah hadits Abu Hurairah berikut,

وَكَلَّنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ، فَأَتَانِي آتٍ فَجَعَلَ يَحْتُو مِنْ  
الطَّعَامِ فَأَخَذْتُهُ... الْحَدِيثُ الطَّوِيلُ

Rasulullah menugaskanku untuk menjaga zakat Ramadhan (yakni zakat fitri). Maka pada suatu malam aku didatangi oleh seseorang yang kemudian mengambil sebagian makanan (zakat), maka kutangkap dia ... *al hadits*. Abu Hurairah menceritakan bahwa hal itu terulang pada malam kedua, dan ketiga selama ia menjaga zakat fitri tersebut.<sup>11</sup>

Sisi pendalilan: Abu Hurairah yang ditugaskan menjaga makanan (zakat) selama tiga malam berturut-turut berhasil menangkap orang yang mengambilnya, artinya mereka (para sahabat) di masa itu biasa menyerahkan zakat fitrinya kepada petugas zakat sebelum hari raya.<sup>12</sup>

<sup>9</sup>Diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Al Mudawwanah 1/385. Sanad *atsar* ini shahih.

<sup>10</sup>Musnad Ibnul Ja'd, no. 3018. *Atsar* ini sanadnya juga shahih dan memperkuat riwayat Imam Malik.

<sup>11</sup>HR. Al Bukhari no. 2311.

<sup>12</sup>Demikian yang disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari 3/377. Akan tetapi, ini tidak secara tegas menunjukkan bahwa zakat yang terkumpul pada Abu Hurairah selaku petugas zakat, telah diberikan kepada fakir miskin sejak tiga hari sebelum Idul Fitri.

## **Pendapat Ketiga: Dimulai setelah pertengahan bulan Ramadhan**

Ini merupakan pendapat sebagian ulama Hambali. Alasannya ialah dengan mengkiaskan kepada bolehnya mengumandangkan adzan fajar dan meninggalkan Muzdalifah (bagi jemaah haji) setelah melewati tengah malam.<sup>13</sup>

## **Pendapat Keempat: Dimulai sejak awal bulan Ramadhan**

Inilah pendapat yang umum difatwakan di kalangan Hanafi dan pendapat yang dinyatakan valid sebagai madzhab Syafi'i<sup>14</sup>. Pendapat yang keempat ini otomatis dapat mengakomodir pendapat ketiga, sehingga dalil-dalil yang disebutkan pada pendapat ini juga dapat menjadi dalil bagi pendapat ketiga.

Di antara dalil mereka ialah:

1- Hadits dalam *As Shahihain* yang berbunyi,

«فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ»

*Rasulullah mewajibkan zakat atas orang yang selesai berpuasa di bulan Ramadhan, sebesar satu sha' kurma, atau satu sha' jelai. Zakat ini dibayarkan atas setiap orang merdeka ataupun hamba sahaya, laki-laki maupun perempuan, dari kaum muslimin.*<sup>15</sup>

Sisi pendalilannya ialah bahwa zakat ini dinisbatkan kepada bulan Ramadhan, sehingga mengisyaratkan bahwa sebab dibayarkannya zakat fitri ada dua, yaitu:

a. Puasa Ramadhan

---

Sedangkan yang kita bahas ialah kapan zakat tersebut boleh mulai dibagikan kepada fakir miskin sebelum Idul Fitri?

<sup>13</sup>Lihat: Al Mughni Ibnu Qudamah, 3/90.

<sup>14</sup>Lihat: Al Umm (2/75), Al Majmu' 6/128, dan Bada'ius Shana'i 2/74.

<sup>15</sup>Muttafaq 'alaih dari Ibnu Umar.

b. Dan berbuka (selesai berpuasa). Bila salah satu sebabnya telah ada, maka ia boleh disegerakan. Sedangkan puasa Ramadhan dimulai sejak hari pertama bulan Ramadhan, sehingga zakat fitri pun dapat dibayarkan sejak hari pertama bulan Ramadhan.

2- Dikiaskan dengan bolehnya menyegerakan zakat maal bila salah satu sebabnya telah ada, yaitu tercapainya nishab walaupun haulnya belum sempurna.

### **Pendapat Kelima: Dimulai kapan saja secara mutlak (selagi orang yang berkewajiban membayar zakat masih hidup)**

Ini adalah pendapat yang dishahihkan dan difatwakan dalam madzhab Hanafi dan salah satu pendapat dalam madzhab Syafi'i.<sup>16</sup>

Di antara dalil mereka ialah:

1- Hadits yang diriwayatkan oleh Tsa'labah bin Shu'air Al 'Udzri, katanya:

حَطَبْنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَالَ: فِي خُطْبَتِهِ «أَدُّوا عَنْ كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرِّ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ»

*Rasulullah pernah berkhotbah di hadapan kami, dan bersabda: "Bayarkan (zakat fitri) atas setiap orang merdeka maupun budak, yang masih kecil maupun dewasa, sebesar setengah sha' gandum, atau satu sha' kurma, atau satu sha' jelai."<sup>17</sup>*

<sup>16</sup>Lihat: Al Majmu' 6/128 dan Bada'ius Shana'i 2/69 dan 74.

<sup>17</sup>HR. Abu Dawud no. 1620, Ahmad no. 23663-23664 (dengan lafal di atas), Ibnu Khuzaimah no. 2410, dll. Poros periwayatan hadits ini adalah Imam Az Zuhri, namun terjadi perbedaan dalam sanad maupun matannya. Perbedaan pada sanadnya berkisar pada nama guru dan nasab guru Az Zuhri. Intinya, hadits ini memiliki sejumlah 'illat sbb: **Pertama:** Adanya perbedaan versi riwayat tentang apakah ia diriwayatkan oleh Abdullah bin Tsa'labah bin Shu'air, dari Bapaknya, dari Nabi; ataukah langsung dari Nabi tanpa menyebutkan bapaknya?

**Kedua:** Perbedaan dalam penyebutan nama gurunya Az Zuhri dan nasabnya. Ada yang menyebutkan Abdullah bin Tsa'labah atau Tsa'labah bin Abdullah (dengan keraguan). Ada pula yang menasabkannya kepada Ibnu Shu'air namun ada pula yang Ibnu Abi Shu'air.

Sisi pendalilannya: Dalam hadits ini Rasulullah memerintahkan pembayaran zakat secara mutlak tanpa membatasi waktunya, sehingga ia boleh (sah) dibayarkan kapan saja dan baru menjadi kewajiban di akhir umur, seperti halnya perintah membayar zakat dan perintah-perintah lain yang bersifat mutlak<sup>18</sup>.

Ini berangkat dari syarat-syarat wajibnya zakat fitri yang mereka rumuskan berdasarkan sejumlah dalil, yaitu adanya seorang muslim yang hidup dan dinafkahi, statusnya sebagai orang merdeka, dan kemampuan untuk mengeluarkan zakat fitri. Menurut mereka, bila salah satu syaratnya telah ada, maka boleh disegerakan.<sup>19</sup>

2- Karena zakat fitri adalah zakat, sehingga ia menyerupai zakat mal dalam hal bolehnya disegerakan secara mutlak.<sup>20</sup>

## Diskusi & Tarjih

Bila diperhatikan, masing-masing pendapat tidak memiliki dalil yang bersifat tegas dalam membatasi kapan zakat fitri mulai boleh dibagikan. Semua dalil yang ada bersifat *muhtamil* (mungkin) dan tidak pasti.

Pendapat pertama dan kedua yang berdalil dengan *atsar* para sahabat, baik tentang Ibnu Umar yang biasa memberikan zakat

---

**Ketiga:** Status Tsa'labah bin Shu'air itu sendiri, apakah dia benar-benar sahabat yang mendengar langsung dari Rasulullah ataukah tidak?

**Keempat:** Perbedaan pada redaksi hadits, ada yang menyebutkan bahwa Nabi mengucapkan hal tersebut saat khutbah sehari atau dua hari menjelang Idul Fitri, namun ada yang tidak menyebutkan waktunya. Lalu dalam salah satu riwayat disebutkan setengah *sha'* gandum cokelat, namun di riwayat yang lain tidak disebutkan sama sekali. Padahal riwayat ini zhahirnya bertentangan dengan redaksi hadits Abu Sa'id Al Khudri yang menyebutkan bahwa yang pertama kali menganggap setengah *sha'* gandum cokelat setara dengan satu *sha'* kurma adalah Mu'awiyah, bukan Rasulullah (HR. Al Bukhari no. 1508 dan Muslim no. 985). Sedangkan dalam hadits *Muttafaq 'alaih* lainnya, Ibnu Umar mengatakan bahwa yang menganggap setengah *sha'* gandum cokelat setara dengan satu *sha'* yang lainnya ialah orang-orang (bukan Nabi). *Wallahu a'lam*.

<sup>18</sup>Lihat; Bada'ius Shana'i 2/69 dan 74.

<sup>19</sup>Idem, 2/69-70.

<sup>20</sup>Lihat: Al Mughni Ibnu Qudamah, 3/90.

fitri-nya sehari atau dua hari atau tiga hari sebelum Idul Fitri, atau *atsar* yang bersifat umum bahwa para sahabat biasa memberikan zakatnya sehari atau dua hari sebelum Idul Fitri, walaupun sepintas nampak lebih kuat dalilnya, akan tetapi ini tidak menunjukkan bahwa zakat fitri tidak boleh dibagikan atau diserahkan sebelum tiga hari atau dua hari menjelang Idul Fitri.

Apalagi jika *atsar* tersebut maksudnya ialah bahwa para sahabat termasuk Ibnu Umar biasa menyerahkan zakat fitrinya kepada para petugas, maka ada kemungkinan zakat tersebut ditampung dulu oleh para petugas dan dibagikan kemudian pada malam hari raya atau pagi harinya. Sebagaimana ada kemungkinan pula zakat tersebut langsung dibagikan oleh petugas zakat sebelum malam hari raya ataupun pagi harinya. Semuanya bersifat kemungkinan.

Ada pula kemungkinan lain bahwa Ibnu Umar meletakkan zakatnya begitu saja di tempat shalat Id, sebagaimana zhahir riwayat Ibnul Ja'd. Artinya, tempat itu adalah tempat yang dikenal sebagai lokasi pengumpulan atau pembagian zakat fitri.

Bahkan dalam haditsnya Abu Hurairah disebutkan bahwa ketika si lelaki yang tertangkap basah mengambil kurma zakat itu mengatakan bahwa (إني محتاج، وعلي عيال، ولي حاجة شديدة)<sup>21</sup>; maka Abu Hurairah melepaskannya. Lalu ketika ia melaporkan kejadian tersebut kepada Rasulullah ﷺ, beliau tidak menyalahkan sikapnya. Andai zakat fitri tidak sah untuk dibagikan sebelum waktunya, maka tentunya Nabi menegur Abu Hurairah dan tidak membiarkan kejadian tersebut terulang tiga kali. Apalagi Nabi mengetahui bahwa yang mengambilnya adalah setan yang berdusta!

Ibnu Hajar saat mengomentari hadits Abu Hurairah ini mengatakan:

وفيه أنه أمسك الشيطان ثلاث ليال وهو يأخذ من التمر فدل على أنهم كانوا يعجلونها وعكسه الجوزقي فاستدل به على جواز تأخيرها عن يوم الفطر وهو محتمل للأمرين

---

<sup>21</sup> Artinya: Aku orang yang tidak mampu. Aku punya keluarga yang harus kutanggung dan aku sangat membutuhkan.

*Dalam hadits ini disebutkan bahwa Abu Hurairah menangkap setan (yang menjelma sebagai lelaki) selama tiga malam, saat memergokinya mengambil kurma zakat. Ini menunjukkan bahwa mereka (para sahabat) biasa menyegerakan zakat. Sedangkan Al Jauzaqi memahami sebaliknya dengan menjadikannya sebagai dalil bolehnya mengakhirkan pembagian zakat setelah hari Idul Fitri. Dan memang hadits ini memungkinkan untuk dipahami dengan dua pemahaman (yang kontradiktif tadi).<sup>22</sup>*

Adapun alasan bahwa Nabi hanya memerintahkan pemberian zakat tanpa menentukan waktunya, maka ini dapat dijawab bahwa waktunya dipahami melalui penisbatan zakat kepada bulan Ramadhan dan kepada Fitri (berbuka/selesai menunaikan puasa). Artinya, zakat ini ada kaitannya dengan ibadah puasa dan Idul Fitri sekaligus. Sehingga tidak bisa disamakan dengan zakat maal.

Jadi, dalil yang paling kuat untuk membolehkan pembagian zakat fitri sebelum malam hari raya maupun pagi harinya, adalah perbuatan para sahabat yang tersirat dalam hadits Ibnu Umar dan hadits Abu Hurairah.

Ada pula riwayat lain dari Ibnu Az Zubair saat menjabat sebagai *Amir* (gubernur) untuk wilayah Hijaz, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya, dari Zam'ah bin Shalih, dari Muhammad bin 'Atha' bin Yuhannis, dari Abul 'Abbas Al Mudliji yang mengatakan:

جَلَسَ ابْنُ الزُّبَيْرِ عَلَى الْمِنْبَرِ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ - أَوْ يَوْمَيْنِ -، فَقَالَ: «زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ مِدَّانٍ مِنْ قَمْحٍ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ فَلْيُوَدِّ الرَّجُلُ عَنْ نَفْسِهِ، وَعَنْ وَلَدِهِ، وَعَنْ رَقِيقِهِ»

Ibnu Az Zubair pernah duduk di atas mimbar sehari atau dua hari sebelum Idul Fitri, lalu berkata, “Zakat Fitri wajib atas setiap muslim sebesar dua mud gandum coklat atau satu *sha'* kurma.

---

<sup>22</sup> Fathul Bari 3/377.

Hendaknya setiap orang menunaikannya bagi dirinya, bagi anaknya, dan bagi budaknya.”<sup>23</sup>

Abdurrazzaq kemudian meriwayatkan dari Ibnu Juraij, dari seseorang, dari Abul Abbas, dari Abu Az Zubair dengan redaksi yang sama.<sup>24</sup>

Jalur yang kedua ini juga mengandung kelemahan, yaitu adanya perawi yang *mubham* (samar) dan Abul Abbas Al Mudliji yang tidak kami temukan biografinya. Akan tetapi *atsar* sahabat memang terkadang tidak mendapat perhatian yang istimewa sebagaimana hadits Nabi, sehingga terkadang ia hanya diriwayatkan oleh perawi-perawi yang tidak terkenal. Pada intinya, *atsar* Ibnu Az Zubair ini memberikan isyarat bahwa penyerahan dan pembayaran zakat fitri sehari atau dua hari sebelum Idul Fitri adalah sesuatu yang biasa dilakukan.

Tentunya, riwayat-riwayat di atas hanya sebatas perbuatan sahabat, yang maksimal hanya bisa dijadikan dalil untuk membolehkan mengajukan zakat dua atau tiga hari. Namun tidak dapat dijadikan dalil untuk melarang pengajuan zakat sejak awal bulan, sebagaimana dalam pendapat yang keempat.

Alasan lain yang memperkuat pendapat keempat ialah karena zakat fitri juga dinamakan sebagai zakat Ramadhan, sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah yang telah kami nukil<sup>25</sup> dan juga dalam hadits yang diriwayatkan oleh Nafi’ berikut,

كَانَ ابْنُ عُمَرَ، يُعْطِي زَكَاةَ رَمَضَانَ بِمُدِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُدَّ الْأَوَّلَ، وَفِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ بِمُدِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

---

<sup>23</sup>Mushannaf Abdurrazzaq no. 5792. Akan tetapi sanad *atsar* ini *dha'if* karena Zam'ah bin Shalih adalah perawi yang *dha'if*. Akan tetapi ia termasuk penduduk Makkah, dan gurunya (Ibnu Yuhannis) adalah perawi yang biografinya disebutkan oleh Al Bukhari dalam Tarikh-nya dan Ibnu Abi Hatim dalam Al Jarh wat Ta'dil, namun keduanya tidak menyebutkan pujian maupun kritikan apa-apa terhadapnya. Keduanya menyatakan bahwa masing-masing perawi dalam sanad ini saling mendengar dari gurunya. Sehingga walaupun *dha'if*, *atsar* ini masih dapat dijadikan pendukung.

<sup>24</sup>Lihat: Mushannaf Abdurrazzaq no. 5793.

<sup>25</sup>HR. Al Bukhari dalam Shahihnya, no. 2311, 3275, dan 5010.

Ibnu ‘Umar biasa membayarkan **zakat Ramadhan** dengan menggunakan takaran mudnya Nabi ﷺ, yaitu mud yang pertama kali. Beliau juga membayar fidyah sebagai kafarat atas pelanggaran sumpah, juga dengan takaran mud Nabi.<sup>26</sup>

Imam An Nasa’i dalam Sunan-nya bahkan mencantumkan hadits zakat fitri dalam bab-bab berikut:

- باب فرض زكاة رمضان (Bab Penetapan Zakat Ramadhan)

- باب فرض زكاة رمضان على المملوك (Bab Penetapan Zakat Ramadhan atas Budak)

- باب فرض زكاة رمضان على الصغير (Bab Penetapan Zakat Ramadhan atas Anak Kecil)

Kemudian dalam masing-masing bab tersebut beliau menyebutkan hadits Ibnu Umar dengan lafal:

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ رَمَضَانَ عَلَى الْخُرِّ وَالْعَبْدِ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ

*Rasulullah ﷺ menetapkan zakat Ramadhan atas setiap orang merdeka, budak, laki-laki, dan perempuan sebesar satu sha' kurma atau satu sha' jelai. Kemudian orang-orang beralih ke setengah sha' gandum cokelat.<sup>27</sup>*

Penamaan zakat fitri dengan zakat Ramadhan juga dilakukan oleh Ibnu Khuzaimah dalam Shahihnya (hadits no. 2401), lalu dalam hadits no. 2403 beliau meriwayatkan hadits dengan dua lafal sekaligus, yang menunjukkan bahwa zakat fitri atau **sedekah fitri** juga biasa disebut sebagai zakat Ramadhan atau **sedekah Ramadhan**:

حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، ح وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْزَمِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ  
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

<sup>26</sup> HR. Al Bukhari dalam Shahihnya no. 6713.

<sup>27</sup> HR. An Nasa’i no. 2500.

صَدَقَةَ الْفِطْرِ، وَقَالَ نَصْرٌ: صَدَقَةُ رَمَضَانَ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ، صَاعَ تَمْرٍ أَوْ صَاعَ شَعِيرٍ "

Bundar (Muhammad bin Basysyar) menceritakan kepada kami, katanya: Yahya menceritakan kepada kami. Demikian pula Nashr bin Ali menceritakan kepada kami, katanya: Abdul A'la menceritakan kepada kami. Keduanya (Yahya dan Abdul A'la) mengatakan: 'Ubaidullah menceritakan kepada kami, katanya: Nafi' mengabarkan kepada kami dari Ibnu 'Umar, katanya, "*Rasulullah menetapkan sedekah fitri –sedangkan Nashr menyebutkan: sedekah Ramadhan- atas anak kecil, orang dewasa, orang merdeka, dan juga budak; sebesar satu sha' kurma atau satu sha' jelai.*"<sup>28</sup>

Demikian pula dalam salah satu lafal hadits Abu Sa'id Al Khudri yang menyebutkan,

أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ كَانَ يَأْمُرُهُمْ بِصَدَقَةِ رَمَضَانَ نِصْفَ صَاعِ حِنْطَةً، أَوْ صَاعَ تَمْرٍ

*Bahwasanya Mu'awiyah bin Abi Sufyan (selaku Amirul Mukminin) pernah memerintahkan mereka untuk membayar sedekah Ramadhan sebesar setengah sha' gandum cokelat atau satu sha' kurma...*<sup>29</sup>

Kendatipun demikian, kami menemukan bahwa istilah *sedekah fitri* atau *zakat fitri* lebih banyak disebutkan dalam hadits maupun *atsar* ketimbang istilah *sedekah Ramadhan* atau *zakat Ramadhan*. Ini menguatkan kemungkinan adanya periwayatan secara makna. Ketika sebagian perawi menyebutkan *Sedekah Ramadhan* atau *Zakat Ramadhan*, maka ada kata-kata yang sengaja tidak disebutkan namun maknanya dipahami, yaitu *sedekah/zakat berbuka dari bulan ramadhan*, atau dalam bahasa Arabnya ( صدقة (الفطر من رمضان/زكاة الفطر من رمضان), sebagaimana yang disebutkan dalam sebagian lafal hadits Ibnu Umar dan Abu Sa'id Al Khudri.

<sup>28</sup> HR. Ibnu Khuzaimah no. 2403. Sanad kedua riwayat ini shahih dan para perawinya adalah perawi *shahihain* semua. Imam Muslim dalam salah satu lafalnya (no. 984) juga menyebutkan (صدقة رمضان).

<sup>29</sup> HR. Ibnu Khuzaimah no. 2413, dengan sanad yang shahih.

Dengan demikian, pendapat yang pertama dan kedua menjadi lebih *rajih* daripada pendapat keempat dari segi bahasa, karena mengaitkan zakat/sedekah ini dengan Idul Fitri, bukan dengan Ramadhan.

Adapun hadits yang menyebutkan bahwa maksud zakat fitri adalah menjamin jatah makan fakir miskin saat hari raya, maka tergolong **hadits munkar** yang tidak boleh dinisbatkan kepada Nabi ﷺ. Dengan demikian, tidak ada keharusan bahwa makanan (zakat fitri) yang dibagikan haruslah tersisa saat Idul Fitri. Dan ini menguatkan pendapat ketiga yang membolehkan pembagian zakat fitri jauh hari sebelum hari raya Idul Fitri, selama ia masih di bulan Ramadhan.

Kemudian, ditinjau dari tujuan zakat fitri, yaitu menyantuni kaum fakir miskin dengan memberi mereka bahan makanan, sebagaimana disebutkan pada hadits Ibnu ‘Abbas berikut ini:

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ؛ طَهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللُّغْوِ وَالرَّفَثِ،  
وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ؛ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ  
صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ

*Rasulullah menetapkan pembayaran zakat fitri sebagai pembersih orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan perkataan dosa yang dia lakukan selama puasa, dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Barangsiapa menunaikannya sebelum shalat ‘Ied, maka ia adalah zakat yang diterima. Dan barangsiapa menunaikannya setelah shalat ‘Ied, maka ia dianggap sebagai sedekah biasa.*

Tujuan zakat fitri yang dijelaskan pada hadits ini juga tetap terwujud bila zakat fitri ditunaikan sejak awal Ramadhan. Apalagi bila pada kenyataannya banyak dari kaum muslimin yang kesusahan karena kehilangan pekerjaan atau kesulitan mencari penghasilan di bulan Ramadhan ini. Sehingga dengan disegerakannya zakat fitri, sangat membantu mereka dalam berpuasa.

Berdasarkan penjelasan di atas, kami berpendapat bahwa waktu paling cepat untuk membayar zakat fitri ialah tiga hari menjelang Idul Fitri, berdasarkan praktik sahabat Ibnu Umar. Tentunya kita tidak dapat memastikan usia bulan Ramadhan tahun ini, apakah 29 ataukah 30 hari, sehingga zakat fitri boleh dibagikan sejak tanggal 27 Ramadhan 1441 H, dengan asumsi bahwa umur bulan Ramadhan tahun ini (1441 H) adalah 29 hari.

Akan tetapi, bila ada yang menunaikannya sejak awal Ramadhan, maka tindakannya tersebut masih patut dihormati, dengan mengingat itu adalah pendapat yang diajarkan dalam madzhab Imam Syafi'i dan didukung oleh dalil yang cukup kuat.

Dan seiring dengan berlakunya PSBB di sebagian wilayah Indonesia, ditambah himbauan pemerintah agar menghindari pengumpulan massa selama wabah COVID-19 ini, maka bisa saja menyulitkan panitia zakat fitri untuk mendistribusikannya dalam waktu 3 atau 4 hari saja. Sehingga berdasarkan kaidah fikih bahwa (المشقة تجلب التيسير) adanya kesulitan mendatangkan kemudahan, maka diperbolehkan bagi panitia untuk membagikan zakat yang terkumpul secara lebih dini, sesuai dengan waktu yang mereka perlukan untuk mendistribusikannya.

Dalam hal ini kami tidak dapat memberikan batasan khusus karena kondisi masing-masing panitia tidaklah sama dari sisi kesiapan, banyak sedikitnya beras yang hendak dibagikan, dll. sehingga mereka diperbolehkan memulai pembagian selama bulan Ramadhan sesuai perkiraan waktu yang mereka perlukan.

### **Kapan waktu pembagian zakat fitri berakhir?**

Para ulama berbeda pendapat tentang waktu berakhirnya pemberian zakat fitri. Dari sekian pendapat yang ada, pendapat yang paling kuat ada dua:

**Pertama:** Akhir waktunya adalah tenggelamnya matahari di hari raya Idul Fitri. Artinya, haram hukumnya menunda pembayaran hingga tenggelam matahari pada tanggal 1 Syawwal. Ini

merupakan mazhab jumhur ulama dari kalangan ulama' madzhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali.<sup>30</sup>

Dalil-dalil mereka sebagai berikut:

1- Hadits Abu Said Al Khudri yang mengatakan,

كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ... الْحَدِيثُ

*Di masa Rasulullah, kami biasa mengeluarkan (zakat) pada hari Idul Fitri sebanyak satu sha' makanan.*<sup>31</sup>

Sisi pendalilannya ialah bahwa zhahir dari ucapan 'pada hari Idul Fitri berlaku sepanjang hari (dari terbit fajar hingga tenggelam matahari), karena hari itu seluruhnya dinamakan sebagai hari Idul Fitri.

2- Hadits Ibnu 'Abbas yang mengatakan,

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ؛ طَهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللُّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ؛ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ

*Rasulullah menetapkan pembayaran zakat fitri sebagai pembersih orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan perkataan dosa yang dia lakukan selama puasa, dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Barangsiapa menunaikannya sebelum shalat 'Ied, maka ia adalah zakat yang diterima. Dan barangsiapa menunaikannya setelah shalat 'Ied, maka ia dianggap sebagai sedekah biasa.*<sup>32</sup>

<sup>30</sup>Lihat: Asy Syarh Al Kabir dan Hasyiyah Ad Dasuqi 1/508, Asy Syarh As Shoghir dan Hasyiyah Ash Showy 1/678; Al Majmu' An Nawawi 6/126 dan Mughni Al Muhtaaj 1/402; Kasyyaful Qina' 2/252 dan Al 'Uddah Syarhul 'Umdah hal 152.

<sup>31</sup>HR. Al Bukhari no. 1510 (dengan lafal ini) dan Muslim no. 985.

<sup>32</sup>HR. Abu Dawud no.1609, Ibnu Majah no. 1827, Ad Daruquthni 2/138, dan Al Hakim 1/568. Poros periwayatan hadits ini ialah pada perawi yang bernama Abu Yazid Al Khoulany dan gurunya: Sayyar bin Abdirrahman As Shadafy yang keduanya dinyatakan Shaduq oleh Ibnu Hajar. Ad Daruquthni mengatakan tentang para perawinya: 'Tidak ada yang *majruh* di antara mereka'. Sanad hadits ini dihasankan oleh An Nawawi dalam Al Majmu' 6/126, Syu'aib Al Arnauth dan juga Al Albani.

Sisi pendalilannya: diulangnya kata (من أداها) ‘barangsiapa menunaikannya’ sebanyak dua kali dengan menggunakan kata ganti (*dhamir*) yang kembali pada orang yang sama, menunjukkan bahwa sedekah yang ditunaikan/dibayarkan sebelum shalat ‘ied maupun setelahnya, tetaplah dianggap sebagai sedekah fitri/zakat fitri; hanya saja pahalanya berkurang sehingga ia dianggap seperti sedekah biasa.

Selain itu, jika maksud dari pemberian zakat adalah untuk mencukupi kaum fakir miskin pada hari raya sehingga mereka tidak perlu mengemis makanan, maka ini dapat diwujudkan dengan membayarkannya di sepanjang hari Idul Fitri, walaupun setelah shalat ‘Ied.

**Pendapat kedua:** waktu terakhir pembayaran zakat fitri adalah shalat ‘Ied. Artinya, haram hukumnya menunda pembayaran hingga usai shalat ‘Ied. Jika seseorang menunda pembayarannya hingga usai shalat ‘Ied, maka ia tidak dianggap sebagai zakat fitri, namun dia sekedar sedekah biasa saja. Ini adalah pendapat madzhab Zhahiriyyah yang dipilih oleh Ibnu Taimiyyah, Ibnul Qayyim, Ash Shan’ani, Asy Syaukani, Syaikh Bin Baz, dan Syaikh Ibnu ‘Utsaimin.

Dalil-dalilnya ialah:

1. Hadits Ibnu ‘Abbas yang telah lalu.
2. Hadits Ibnu ‘Umar yang berbunyi,

أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُوَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ

*Rasulullah memerintahkan kami untuk membayarkan zakat fitri sebelum orang-orang berangkat menunaikan shalat ‘Ied.*<sup>33</sup>

3. Hadits Aisyah yang berbunyi,

---

<sup>33</sup>HR. Al Bukhari no. 1503 dan Muslim no. 986.

*Barangsiapa mengamalkan suatu amalan yang tidak berdasarkan ajaran kami, maka ia tertolak.*<sup>34</sup>

Sisi pendalilannya: Bila seseorang menunda pembayaran zakat fitri hingga orang-orang selesai shalat ‘Ied, berarti ia telah mengamalkan suatu amalan yang tidak sesuai dengan ajaran kami, sehingga amalannya tertolak.

Di samping itu, setiap ibadah yang waktu pelaksanaannya dibatasi, tidak akan diterima bila sengaja dilakukan setelah lewat waktunya.

Kemudian masalah ini bisa dikiasakan dengan orang yang menyembelih hewan kurbannya sebelum imam salat Idul Adha. Sembelihan tersebut tidak dianggap sebagai hewan kurban, namun sekedar hewan yang disembelih untuk dimakan dagingnya.

## **Tarjih**

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa istilah sedekah fitri, zakat fitri, sedekah Ramadhan, maupun zakat Ramadhan semuanya adalah sinonim. Hal itu disebutkan dalam hadits-hadits yang derajatnya lebih shahih daripada hadits Ibnu Abbas yang terkesan membedakan antara zakat fitri dengan sedekah fitri.

Berdasarkan uraian di atas, kami menyatakan bahwa yang lebih berhati-hati ialah menyegerakan Zakat Fitri dan tidak menundanya hingga usai pelaksanaan shalat Idul Fitri. Namun demikian dalam kondisi adanya himbauan untuk tidak melaksanakan shalat ‘Ied tahun ini (1441 H) secara berjamaah di Masjid maupun di lapangan, maka pendapat yang pertama menjadi lebih relevan dan lebih kuat. Karena penyelenggaraan shalat ‘Ied pada dasarnya termasuk tugas *waliyyul amri*, baik dari kalangan ulama maupun umara. Bila *waliyyul amri* telah menghimbau agar menghentikan sementara pelaksanaan shalat-shalat berjamaah dan kegiatan keagamaan lainnya yang dilakukan secara berjamaah (dengan

---

<sup>34</sup>HR. Muslim no. 1718.

megumpulkan massa), maka otomatis batas akhir pembagian zakat fitri tidak dapat mengacu kepada berakhirnya shalat 'Ied bersama Imam, sehingga pendapat jumbuh ulama lebih relevan dalam hal ini. *Wallaahu a'lam*.

### **Kesimpulan:**

Setelah mencermati perbedaan para ulama terkait awal waktu dan akhir waktu pembagian zakat fitrah, serta mendiskusikan dalil masing-masing pendapat; maka Dewan Fatwa memfatwakan sebagai berikut:

1. Zakat fitri menjadi wajib dengan masuknya bulan Syawwal. Sebelum masuk bulan Syawwal, zakat fitri belum tetap kewajibannya atas seseorang, sehingga bila seseorang meninggal di sore hari tanggal 29 atau 30 Ramadhan, maka tidak ada kewajiban zakat fitri atasnya.
2. Zakat fitri **boleh dibagikan** sejak terbit fajar tanggal 27 Ramadhan (yang kali ini bertepatan dengan 20 Mei 2020) hingga sebelum tenggelamnya matahari pada tanggal 1 Syawwal.
3. Waktu yang paling afdhal untuk membagikan zakat fitri adalah usai shalat shubuh pada tanggal 1 Syawwal.
4. Kami menghimbau agar kaum muslimin baik sebagai individu pembayar zakat maupun panitia zakat fitri, agar menyelesaikan pembagian zakat fitrinya pada kurun waktu antara tanggal 27 Ramadhan hingga 1 Syawal. Akan tetapi bila ada sebagian kalangan yang mulai membagikannya kepada fakir miskin sejak awal Ramadhan, maka tidak perlu diingkari karena mereka mengikuti pendapat madzhab Syafii yang dalilnya cukup kuat.
5. Bagi yang mempercayakan penyaluran zakatnya kepada panitia, maka penyerahan zakat kepada panitia dapat dilakukan kapan saja, dan panitia juga boleh membuka penerimaan zakat fitri sejak awal bulan Ramadhan. Adapun pembagiannya maka sesuai ketentuan pada poin pertama hingga keempat di atas.

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata membutuhkan penyempurnaan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد, وعلى آله وصحبه ومن تبعهم  
بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.

Ditetapkan di: Solo

Pada tanggal: 6 Ramadhan 1441 H

29 April 2020 M

**DEWAN FATWA  
PERHIMPUNAN AL-IRSYAD**

Ketua

Sekretaris

Dr. Sofyan F Baswedan, M.A.



Dr.Sofyan Fuad Baswedan, Lc, MA



Nizar Sa'ad Jabal, Lc, M.Pd

Anggota – Anggota :

1. Dr. Muhammad Arifin Badri, Lc, MA

: 1.

M. Arifin Badri



2. Dr. Syafiq Riza Basalamah, Lc, MA


:

2.



Syafiq Riza Basalamah

3. Dr. Muhammad Nur Ihsan, Lc, MA : 3. *Dr. Muhammad Nur Ihsan, MA*  

4. Dr. Roy Grafika Penataran, Lc, MA : 4. 
5. Dr. Erwandi Tarmizi, Lc, MA : 5. 
6. Anas Burhanuddin, Lc, MA : 6. 
7. Dr. Musyaffa', Lc, MA : 7. 
8. Nafi' Zainuddin BSAW, Lc, M.HI : 8. 